



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT;**
Tempat lahir : Gunungsitoli;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 2 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan/
Alamat KTP: Desa Boyo, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh EPDUARI HALAWA, S.H. Dkk, Advokat atau Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBAKUMADIN KEPNIS) berkantor di Jalan Nias Tengah, KM.39, Desa Hilimbowo Ma'u, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pen.Pid/2024/PN Gst, tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gst tertanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Gst, tertanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah plastik sedotan;
 - 1 (satu) buah bong alat isap;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz;

Halaman 2 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan No. Telfon 082166832171

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara Tertulis pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya serta menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan surat rekomendasi asesmen terpadu badan narkotika nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dengan Kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis methamphetamine kategori ringan dengan pola penggunaan 1 (satu) kali seminggu serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Mohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone vivo 11983 warna biru muda dengan kartu sim telkomsel 0821 6683 2171 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu istri terdakwa;

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar

Halaman 3 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (masing-masing merupakan saksi penangkap anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan) menerima informasi dari informan terpercaya bahwa ada seseorang yang menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu pada sebuah rumah yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, para Saksi penangkap melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, para Saksi penangkap melakukan penggerebekan di kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan menemukan Terdakwa sedang merakit bong/alat isap Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian para Saksi Penangkap langsung menyergap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di area kamar Terdakwa, lalu para Saksi penangkap menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz di lantai kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082166832171 yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut, para Saksi penangkap langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat para Saksi Penangkap melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal

Halaman 4 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu beserta barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli masing-masing pada bulan Juni 2024 (yang tanggalnya lupa) dan pada tanggal 02 Agustus 2024 (sebelum Terdakwa ditangkap) kepada seseorang atas nama AMA MENUNGGU (Daftar Pencarian Saksi/DPS) bertempat di rumah Sdr. AMA MENUNGGU yang berada di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan harga keseluruhan senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 131/10075/IL/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4502/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 5 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I (jenis shabu) bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA, Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan Saksi DAVID SAUT TUA SIREGAR (masing-masing merupakan saksi penangkap anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan) menerima informasi dari informan terpercaya bahwa ada seseorang yang menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu pada sebuah rumah yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, para Saksi penangkap melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, para Saksi penangkap melakukan penggerebekan di kamar rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan menemukan Terdakwa sedang merakit bong/alat isap Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian para Saksi Penangkap langsung menyergap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di area kamar Terdakwa, lalu para Saksi

Halaman 6 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz di lantai kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082166832171 yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut, para Saksi penangkap langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat para Saksi Penangkap melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu beserta barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli masing-masing pada bulan Juni 2024 (yang tanggalnya lupa) dan pada tanggal 02 Agustus 2024 (sebelum Terdakwa ditangkap) kepada seseorang atas nama AMA MENUNGGU (Daftar Pencarian Saksi/DPS) bertempat di rumah Sdr. AMA MENUNGGU yang berada di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan harga keseluruhan senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sisanya untuk stok beberapa hari kedepan agar Terdakwa tidak berulang kali membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan botol air mineral bekas dan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan kemudian pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilubangi dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut dan salah satu pipet tersebut disambung dengan kaca pirex tempat untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tempat untuk

Halaman 7 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dengan api kecil, kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah disambungkan dan setelah itu dibakar menggunakan korek api dengan api kecil sehingga menghasilkan asap, selanjutnya Terdakwa mengisap asapnya dari bagian ujung pipet yang satunya.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan agar menghilangkan rasa stres, tidak mudah mengantuk, dan lebih semangat saat bekerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 131/10075/IL/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4502/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4501/NNF/2022 tanggal 13 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua

Halaman 8 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Gunungsitoli Nomor: R/203/IX/ka/pb.01/2024/BNNK-GS tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ARIFELI ZEGA, S.H., M.M. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dengan kesimpulan dari hasil asesmen bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika jenis Methamphetamine kategori ringan dengan pola penggunaan 1 (satu) kali seminggu serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PERDAMAIAN GIAWA;

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 WIB, di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan DAVID SAUT TUA SIREGAR;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang



yang sedang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan Saksi menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menyergap pelaku dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa

- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan juga oleh istri Terdakwa dan dari bawah kasur Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan ukuran/jumlah yang lebih banyak;
- bahwa berdasarkan informasi, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa juga akan menjual barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu miliknya kepada temannya;
- Bahwa ada kawan Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang juga menjadi target kami tetapi yang di dalam rumahnya tidak ada orangnya;
- bahwa Saksi ada memeriksa handphone milik Terdakwa dan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika sebelum Terdakwa ditangkap dengan meneleponnya baru dijemputnya kalau sudah ok (ada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali percobaan penangkapan;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa mengalami efek penggunaan shabu;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

2. Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI;

- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 WIB, di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan DAVID SAUT TUA SIREGAR;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang sedang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan Saksi menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menyergap pelaku dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kembali melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan juga oleh istri

Halaman 11 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari bawah kasur Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan ukuran/jumlah yang lebih banyak;

- bahwa berdasarkan informasi, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa juga akan menjual barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu miliknya kepada temannya;
- Bahwa ada kawan Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang juga menjadi target kami tetapi yang di dalam rumahnya tidak ada orangnya;
- bahwa Saksi ada memeriksa handphone milik Terdakwa dan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika sebelum Terdakwa ditangkap dengan meneleponnya baru dijemputnya kalau sudah ok (ada);
- bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali percobaan penangkapan;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa mengalami efek penggunaan shabu;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 131/10075/IL/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
2. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4502/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium

Halaman 12 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI SARI M. TANJUNG, S.Pd. serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4501/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan yaitu barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kota Gunungsitoli Nomor: R/203/VIII/ka/pb.01/2024/BNNK-GS tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh ARIFELI ZEGA, S.H., M.M. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dengan kesimpulan dari hasil asesmen bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkoba jenis Methamphetamine kategori ringan dengan pola penggunaan 1 (satu) kali seminggu serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 WIB, di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang

Halaman 13 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz, 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171;

- bahwa sekira pukul 08.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. AMA MEUNGGU (Daftar Pencarian Saksi/DPS) di Desa Hilinamoniha, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa langsung masuk ke kamar rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar lalu diisap, tiba tiba masuk dua orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu para Saksi Penangkap dari jendela kamar rumah Terdakwa dan mereka mengatakan "jangan bergerak kami dari kepolisian", dan langsung menyergap Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;
- bahwa kemudian para Saksi Penangkap tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu adalah benar milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli shabu-shabu ke Sdr. AMA MENUNGGU;
- bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa Gunakan/ konsumsi sendiri, kemudian sisanya Terdakwa simpan untuk stok beberapa hari kedepan, agar Terdakwa tidak berulang kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu karna jaraknya yang cukup jauh;
- bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, mertua laki laki Terdakwa yang berada di rumah dan melihat Terdakwa ditangkap dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh lingkungan;
- bahwa Terdakwa membeli narkotika Gol I jenis shabu shabu tersebut tidak bersamaan melainkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu shabu yang isinya lebih banyak akhir bulan juni tahun 2024 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika Gol I jenis shabu shabu tanggal 02 Agustus 2024 sebelum Terdakwa ditangkap;
- bahwa alasan Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu shabu yang isinya lebih banyak di akhir bulan juni tahun 2024 untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa konsumsi beberapa hari kedepan;
- bahwa terdakwa kenal dengan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastik sedotan;
- 1 (satu) buah bong alat isap;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan No. Telfon 082166832171

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI masing-masing Tim dari personil Polres Nias Selatan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 WIB, di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa;
- bahwa kejadiannya berawal setelah Tim mendapat informasi tentang adanya seseorang yang sedang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Pelaku, kemudian atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan;
- bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu Tim langsung menyergap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan juga oleh istri Terdakwa dan dari bawah kasur Tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan ukuran/ jumlah yang lebih banyak ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Teluk Dalam setelah dikurangi berat plastik pembungkus sehingga berat netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 131/10075/IL/2024 tanggal 03 Agustus 2024 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4262/NNF/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada AMA MENUNGGU (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yaitu sebelum Terdakwa ditangkap;
- bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menelepon AMA MENUNGGU (DPS) terlebih dahulu dan setelah dinyatakan barang ada baru kemudian terdakwa menjemputnya;
- bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada AMA MENUNGGU (DPS) diantaranya pada akhir bulan Juni tahun 2024 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tanggal 2 Agustus 2024 dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 08.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Nias Selatan dalam memberantas Narkotika dan terhadap terdakwa sudah 3 (tiga) dilakukan percobaan penangkapan;
- bahwa terdakwa kenal dengan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI masing-masing Tim dari personil Polres Nias Selatan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus

Halaman 19 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 09.30 WIB, di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal setelah Tim mendapat informasi tentang adanya seseorang yang sedang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pramuka, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar rumah Pelaku, kemudian atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 09.30 WIB, Tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu lalu Tim langsung menyergap Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik sedotan, 1 (satu) buah bong alat isap, 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz ditemukan di lantai kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 082166832171 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Tim kembali melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan dari bawah kasur Tim menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan ukuran/ jumlah yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang membelinya dari AMA MENUNGGU (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yaitu pada akhir bulan Juni tahun 2024 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tanggal 2 Agustus 2024 dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 08.00 wib dan terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada AMA MENUNGGU (DPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai memiliki karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil dan besar berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian

Halaman 20 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



dengan terbukti terdakwa sebagai pemilik maka terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai karena terdakwa pemegang kekuasaan atas 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Teluk Dalam setelah dikurangi berat plastik pembungkus sehingga berat netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram sesuai Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika nomor : 131/10075/IL/2024 tanggal 03 Agustus 2024 dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4262/NNF/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat rekomendasi asesmen terpadu badan narkotika nasional (BNN) Kota Gunungsitoli dengan Kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis methamphetamine kategori ringan dengan pola penggunaan 1 (satu) kali seminggu serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang pengguna sebelum menggunakan narkotika, tentunya terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkotika namun dengan memperhatikan fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa barangbukti yang ditemukan oleh Penyidik dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Teluk Dalam setelah dikurangi berat plastik pembungkus adalah dengan berat Netto adalah 1,28 (satu koma dua delapan) gram, Majelis Hakim menilai dengan melihat banyaknya barangbukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan lagi untuk sekali pakai oleh Terdakwa sehingga niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut bukanlah semata-hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa melainkan ada tujuan lain lebih dari sekedar untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbukti secara sah dan meyakinkannya perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga

Halaman 24 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram); 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah plastik sedotan; 1 (satu) buah bong alat isap; 1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz; dan 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan No. Telfon 082166832171 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan No. Telfon 082166832171 terdakwa melalui penasihat hukumnya mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri terdakwa namun sepanjang persidangan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung permohonannya tersebut oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikesampingkan sehingga oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti Narkotika tersebut juga bersifat terlarang maka seluruh barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OVANA MEITIANUS ZEBUA Alias AMA BERNAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 25 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram);

-1 (satu) buah pipet kaca;

-1 (satu) buah plastik sedotan;

-1 (satu) buah bong alat isap;

-1 (satu) bungkus kotak rokok Twizz;

-1 (satu) unit handphone Vivo 1983 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel dengan No. Telfon 082166832171

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2024**, oleh Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H

Zulfadly, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera,

Halaman 26 dari 26 hal, Put.No.112/Pid.Sus/2024/PN Gst



Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.